

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya yakni pembahasan sebagai permasalahan pada bab pendahuluan skripsi ini, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai *carding* di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni, Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 dan juga ada beberapa Pasal dalam KUHP yang sering dipakai untuk menjerat kejahatan *carding* yakni Pasal 263, Pasal 362, dan Pasal 378. Namun sejumlah peraturan tadi belum cukup melindungi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 263 dan Pasal 378 dianggap tidak tepat/ tidak relevan karena kartu kredit tidak bisa disamakan atau diinterpretasikan sebagai surat.
2. Perlu adanya formulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di masa yang akan datang, secara eksplisit berkenaan dengan perbuatan perbuatan yang berkaitan dengan *carding* yang dilakukan pelaku tindakan tersebut untuk kedepannya. Sehingga kedepannya pengaturan mengenai *carding* bisa mengakomodir secara lebih lengkap dan tegas.

B. SARAN

Dilandasi kendala yang dihadapi tersebut di atas dan karena adanya kesempatan penulis dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap kebijakan pengaturan kejahatan kartu kredit di Indonesia baik berkaitan dengan kebijakan perumusannya maupun pengaturan bentuk-bentuk kejahatan kartu kredit.
2. Perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya tindak pidana kartu kredit, baik itu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ataupun membuat sebuah peraturan baru yang khusus meregulasi tindak pidana kartu kredit (*carding*), sebab tindak pidana kartu kredit ini tidak hanya merugikan pihak bank dan pemegang kartu kredit tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian suatu negara dan juga menimbulkan stigma negatif kepada suatu negara bahwasannya negara tersebut rawan dan tidak aman untuk melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit.